

DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN

PERMOHONAN ITSBAT NIKAH

(Studi Kasus Perkara Nomor 076 /Pdt.P/2008/PA.Jr di Pengadilan Agama

Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Pratiwi Eka Sari

NIM. 0610110154



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

**DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN
PERMOHONAN ITS BAT NIKAH**

(Studi Kasus Perkara Nomor 076 /Pdt.P/2008/PA.Jr di Pengadilan Agama
Kabupaten Jember)

Disusun Oleh:

Pratiwi Eka Sari

NIM: 0610110154

Disetujui pada tanggal,.....

Pembimbing utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah,S.H.M.Kn

NIP: 19490623 198003 2 001

M.Hisyam Syafiudin ,S.H.

NIP: 19500422 197903 1 002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H,M.H

NIP: 19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN
PERMOHONAN ITS BAT NIKAH**

(Studi Kasus Perkara Nomor 076 /Pdt.P/2008/PA.Jr di Pengadilan Agama
Kabupaten Jember)

Disusun Oleh:

Pratiwi Eka Sari

NIM: 0610110154

Disahkan pada tanggal,....Februari 2010

Pembimbing utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah,S.H.M.Kn

M.Hisyam Syafiudin ,S.H.

NIP: 19490623 198003 2 001

NIP: 19500422 197903 1 002

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

Ulfa Azizah,S.H.M.Kn

Rachmi Sulistyarini, S.H,M.H

NIP: 19490623 198003 2 001

NIP: 19611112 198601 2 001

Mengetahui

Dekan

Herman Suryokumoro, S.H,M.S


NIP: 19560528 198503 1 002

MOTTO

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

JUSTUM ET TENACEM PROPOSITUM VIRUM

Orang yang adil dan tabah tidak takut gertakan apapun



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah dan kelancaran hingga dapat menyelesaikan skripsi ini . skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada strata I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya malang, dengan Judul: Dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah (studi kasus perkara Nomor 076 /pdt.p/2008/pa.jr Di Pengadilan Agama Kabupaten jember)

Terimakasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada :

1. Kedua Orang tuaku yang selalu menyangi dan mendukungu.
2. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini ,S.H.,M.H selaku Ketua bagian Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Ulfa azizah S.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak M.Hisyam Syafiudin ,S.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen , serta karyawan karyawan yang telah membantu selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

7. Bapak Drs. Khoirul Muhtarom dan Drs.Moh.Ghofur,MH selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember atas bimbingan serta informasinya dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Bapak Khadimul Huda SH selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Jember atas bimbingan serta informasinya dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Mbah Ti dan Mbah Maman yang aku sayangi, kalian adalah kakek nenek terbaik di dunia.
10. Saudara- saudaraku Prapz Luminous, Kiki, Ivan, Noval, Lala, Fillah, Koko, yang aku sayangi.
11. The Real Babe “Aan”,Seseorang yang slalu setia mendampingi dalam suka dan duka.
12. Keluargaku di Malang khususnya Eyang, Akung, Tante Kris,Mbak Ida, Mbak Rian,Mbak Henny, Rane,Rama,Dina,Ary,Riski,Miken,Terima Kasih Atas segala supportnya.
13. Teman- teman kuliahku yang aku banggakan Lita, Gita. Pipie, Little Tiwik, Iing, Dewi, Bestari, Mega, Mia,Mbak Ima, Santi, Nena, Hani, Yekti, ,Reza,Ayub.Arto,Olan,Bagoes,Sandi,Doni dan seluruh kawan-kawan Konsentrasi Perdata Murni .
14. Teman- teman MCC Bruidschaft FH UB yang aku banggakan,Mimitz, Alfian,Edo, Yusman,Aryo,Juan,Ambar,Ian,Alit,Rere,Boy,Daniel,Fikri,Tahega ,Andika,Ajeng, Carol,Sofie,Charles, Candra, Cindy, Dewa,Vino, Anggi .
Kalian Minimalis Eksotis dan hebat selalu.

15. Warga AGOGO laskar Watu Gong 40 yang aku sayangi khususnya Winda, Mbak Galuh, Renta, Dewi, Pi'I,Cuning, Indah,Endra, Mbak Finta, Mbak Santi, Mbak Nia, Mbak Riska, Mbak'e Diajeng Dephi, Mbak Atik. Mbak Yannys,Mbak Yanti, Ayuk,Aik, Pepy (T2), Kiki, Yuli, Etik, Meta , Citra, Kiki (14). Kalian sahabat dan saudara bagiku.

16. Teman-Teman markas Rangers yang aku sayangi Icha,Yani, Edi,Satya,Qobir,Samid, Blul,Dc,Mbak Eva untuk banyak hal yang kita alami bersama.

Untuk semua itu , sekali lagi penulis ucapkan terima kasih. Semoga bantuan dan amal baik yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini. Besar harapan penulis, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Malang,....Februari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Dasar Pertimbangan Hakim	11
1. Sistematika Penetapan.....	11
2. Dasar Pertimbangan hakim.....	13
B. Kajian Umum Pengadilan Agama.....	16
1. Sejarah Pengadilan Agama.....	16
2. Asas Umum Peradilan Agama.....	20
3. Kewenangan Pengadilan Agama.....	22
C. Kajian Umum Perkawinan.....	23
1. Pengertian Perkawinan di Indonesia dan menurut UU No.1 tahun 1974.....	23
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	24
3. Larangan Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974	28
4. Pemberitahuan Perkawinan.....	29
5. Pencatatan Perkawinan.....	29

6. Perkawinan menurut Hukum Islam.....	31
D. Kajian Umum Itsbat Nikah.....	34
E. Kajian Umum Pegawai Negeri Sipil	36
F. Kajian Umum Akta Kelahiran.....	37
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipologi Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
G. Definisi Operasional.....	45
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Pengadilan Agama Kabupaten Jember	47
1. Visi dan Misi	47
2. Kedudukan dan wilayah hukum.....	48
3. Landasan Kerja.....	49
4. Bidang Kepegawaian	52
5. Mekanisme Permohonan Itsbat Nikah.....	53
6. Bidang Teknis Yustisial.....	56
B. Gambaran Posisi Perkara.....	58
C. Dasar Dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah.....	60
1. Dasar Menurut Duduk Perkaranya.....	64
2. Dasar Menurut Hukum (Pertimbangan Yuridis).....	67
3. Dasar menurut hukum Islam	73
Pertimbangan hakim	
1. Pertimbangan demi terwujudnya kemaslahatan Umat.....	74
2. Pertimbangan kemasyarakatan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin taat pada hukum.....	79
D. Faktor-Faktor Pendukung Pemohon Mengajukan Permohonan Itsbat Nikah.....	80
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91


DAFTAR TABEL DAN BAGAN

TABEL

Tabel 1 : Laporan Tahunan 2008 Perkara Yang Diterima	56
Tabel 2: Jumlah Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan.....	82


BAGAN

Bagan 1: Susunan Organisasi dan tata Kerja Pengadilan Agama Jember..	52
Bagan 2: Prosedur Penemuan Hukum oleh Hakim.....	68
Bagan 3: Faktor Pembentuk Tingkat Kesadaran Hukum Pemohon.....	85
Bagan 4: Faktor Pendorong Pemohon Mengajukan Itsbat Nikah.....	87



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Ijin Pra Survey
- Lampiran 4 : Peta Kabupaten Jember
- Lampiran 5 : Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Jember Nomor
076 /Pdt.P/2008/PA.Jr



ABSTRAKSI

PRATIWI EKA SARI , Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH (Studi Kasus Perkara Nomor 076 /Pdt.P/2008/PA.Jr di Pengadilan Agama Kabupaten Jember).

Pembimbing: (1) Ulfa Azizah S.H.M.Kn

(2) M. Hisyam Syafiudin S.H.

Penulisan skripsi ini meneliti pengabulan permohonan Itsbat Nikah oleh hakim Pengadilan Agama Jember dengan studi kasus perkara Nomor 076 /Pdt.P/2008/PA . Jr. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah dari pemohon dalam perkara nomor 076/Pdt.P/2008/PA.Jr apakah sudah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) Huruf e dengan tidak adanya halangan perkawinan dalam perkawinan pemohon serta faktor- faktor apa yang menyebabkan pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tahun 2008 sedangkan perkawinannya telah dilangsungkan sejak tahun 2000. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Itsbat Nikah dari pemohon dalam perkara nomor 076/Pdt.P/2008/PA.Jr apakah sudah sesuai Pasal 7 Ayat (3) Huruf e dan tujuan kedua adalah untuk dapat mengetahui faktor apa yang menyebabkan pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tahun 2008 sedangkan perkawinannya telah dilangsungkan sejak Tahun 2000 .Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis antropologis* dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Data penelitian dibagi menjadi dua yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara terarah dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah *deskriptif analitis*. Pembahasan penelitian ini adalah hasil analisa dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah dari pemohon dalam perkara nomor 076/Pdt.P/2008/PA.Jr , dimana hakim menggunakan dasar terkait dengan duduk perkara, terkait dengan hukumnya dan terkait ketentuan hukum islam dan pertimbangan guna mewujudkan kemaslahatan umat dan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama memfasilitasi warga negara yang ingin taat pada hukum asal rukun dan syarat perkawinannya telah terpenuhi . Faktor yang mendukung pemohon mengajukan itsbat nikah adalah karena membutuhkan akta nikah sebagai syarat administrasi CPNS dan mengurus akta kelahiran anak. Terkait dengan pembahasan , maka disimpulkan bahwa ketentuan pasal 7 ayat 3 KHI tidak membatasi Hakim mengabulkan itsbat nikah asalkan terpenuhi syarat, rukun dan tidak memiliki halangan perkawinan seperti dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf e . Sedangkan faktor awal perkawinan tidak dicatatkan adalah akibat rendahnya pendidikan dan perekonomian. Hingga faktor pendorong pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah bukan karena kesadaran hukum semata melainkan terdesak untuk syarat administrasi CPNS dan pengurusan akta kelahiran anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan memiliki peranan penting dalam kehidupan umat manusia baik bagi kebutuhan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat. Karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga dimana kelak didalamnya hadir keturunan yang akan meneruskan garis keluarga dan menjadi anggota baru dari sebuah masyarakat. Selain itu masalah perkawinan juga akan membawa perubahan besar dalam kedudukan seseorang di mata hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Budaya perkawinan yang berlaku suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada karena dipengaruhi oleh pengetahuan umum, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Begitu pula aturan perkawinan di Indonesia bukan hanya dipengaruhi adat masyarakat setempat tapi juga dipengaruhi ajaran agama yang berkembang di Indonesia dan budaya perkawinan barat. Oleh karena itu masih terdapat banyak keanekaragaman dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. Namun sebagai layaknya sebuah negara hukum, Indonesia juga memiliki hukum perkawinan yang harus ditegakkan.

Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . Aturan dalam undang-undang memberikan kepastian hukum dalam perkawinan mengingat dampak besar yang dibawanya. Salah satunya dengan adanya aturan pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (2), dengan keterangan bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS)¹. Hal ini karena sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban pencatatan tidak diatur sehingga angka perkawinan yang belum tercatat amat banyak .

Terkait hal tersebut bagi masyarakat yang beragama Islam, dan telah melakukan perkawinan namun tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama (Pasal 7 KHI). Namun aturan pasal 7 Ayat (3) KHI menyatakan itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974.

¹ [http:// fact-14 pencat. perkawinan.htm](http://fact-14.pencat.perkawinan.htm) didownload pada tanggal 2 Juli 2009 Pukul 10.40 WIB.

Posisi perkara pada permohonan Itsbat Nikah dengan nomor perkara: 076/Pdt.P/2008/PA.Jr yang diajukan pada tanggal 8 Oktober 2008 dimana para pemohon yang terdiri atas pasangan suami istri Budiman bin Arifin (bukan nama sebenarnya) dan Aminah binti Sabar (bukan nama sebenarnya) menerangkan telah menikah pada Tanggal 7 Maret 2000 menurut agama Islam di rumah orangtua mempelai wanita di Dusun Kedawang Lor Kelurahan Gebang . Adapun Saat pernikahan tersebut calon suami berstatus duda mati dan calon istri berstatus perawan. Namun selama perkawinan mereka tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember demikian yang tercatat dalam Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Nomor : Kk.13.09.02/PW.01/137/X/2008 . Oleh karena itu pada Tahun 2008 para pihak mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena Budiman sebagai pemohon I membutuhkan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Jember , guna dijadikan bukti atas pernikahan guna melengkapi persyaratan administrasi pemohon I sebagai CPNS pada DKLH Kabupaten Jember dan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Dengan melihat permasalahan diatas apabila suatu perkawinan yang terjadi setelah terbitnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap tidak dicatatkan maka alasan untuk permohonan Itsbat Nikah hanya dapat dimungkinkan berkenaan dengan proses penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah yang sebelumnya pernah diberikan oleh pejabat yang berwenang dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya

salah satu syarat perkawinan serta tidak adanya halangan perkawinan. Selain alasan tersebut diatas alasan Itsbat Nikah diperuntukkan bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974² tentang Perkawinan yang pada masa itu belum mengharuskan dicatatkannya suatu perkawinan. Sedangkan pada kasus ini hakim mengabulkan permohonan Itsbat Nikah terkait untuk alasan melengkapi persyaratan administrasi pemohon I sebagai CPNS pada DKLH kabupaten Jember dan mengurus akta kelahiran anak.

Melihat hal tersebut timbul ketidaksesuaian hukum yang mengatur sehingga menimbulkan tanda tanya bagi keputusan hakim dalam mengabulkan perkara ini. Karena aturan mengenai peluang melakukan pengesahan perkawinan dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum perkawinan itu sendiri karena dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Namun Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam mengatur kemungkinan adanya pengesahan perkawinan yang belum dicatatkan.

Adanya ketidaksesuaian hukum ini dikhawatirkan menimbulkan penyimpangan yang belum tentu membawa manfaat atau kebaikan namun akan membawa penderitaan bagi orang lain karena angka perkawinan yang

² Kompilasi Hukum Islam ,Pasal 7 Ayat 3 Poin a,,b,c,d

dilakukan dibawah tangan di Indonesia masih sangat tinggi , hal ini bisa disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga mempengaruhi kurangnya kesadaran mereka untuk mematuhi hukum dan masih kuatnya budaya masyarakat yang masih sederhana sehingga menganggap asalkan sudah menikah terpenuhi syarat dan rukun secara agama sudah cukup untuk mengesahkan suatu adanya ikatan perkawinan. Akibatnya ketika kelak timbul masalah dalam perkawinan mereka tidak dapat membuktikan sahnya perkawinan mereka.

Hal yang menimbulkan kerugian pihak lain dari adanya peluang untuk pengesahan perkawinan ini misalkan saja timbul kemungkinan seseorang mengajukan Itsbat Nikah untuk mengesahkan perkawinan keduanya (poligami) padahal perkawinan tersebut terjadi tanpa sepengetahuan atau seijin istri pertama. Kemungkinan seperti inilah yang perlu diawasi pelaksanaannya oleh Pengadilan Agama selaku institusi yang memiliki kewenangan penanganan permohonan Itsbat Nikah. Tentunya selain alasan-alasan lain yang masih diragukan manfaatnya.

Melihat begitu pentingnya pelaksanaan Itsbat Nikah terkait dengan akibat yang akan ditimbulkannya bagi suatu status hukum perkawinan serta masih adanya pro kontra dalam pelaksanaannya , maka melalui skripsi ini Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya dasar dan pertimbangan yang dimiliki oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dalam mengabulkan permohonan Itsbat Nikah terhadap suatu perkawinan yang terjadi setelah berlakunya undang-undang No 1 Tahun 1974 Nomor perkara : 076/Pdt.P/2008/PA.Jr dengan alasan

pengajuan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk memenuhi keperluan pengangkatan Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) dan pengurusan akta kelahiran anak apakah sudah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) e KHI tentang tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam perkawinan pemohon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat permasalahan dalam Penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Itsbat Nikah dari pemohon dalam perkara Nomor 076/Pdt.P/2008/PA.Jr. sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) Huruf e KHI?
2. Faktor- faktor apa yang menyebabkan pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada Tahun 2008 padahal perkawinannya telah dilangsungkan sejak Tahun 2000?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui apakah dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Itsbat Nikah dari pemohon dalam perkara nomor 076/Pdt.P/2008/PA.Jr sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf e KHI.

2. Untuk dapat mengetahui faktor- faktor apa yang menyebabkan pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada Tahun 2008 padahal perkawinannya telah dilangsungkan sejak Tahun 2000.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil skripsi yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis maupun praktis.

D.1. Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan aplikasi hukum perkawinan dan keluarga khususnya yang terkait dengan masalah Itsbat Nikah. karena Itsbat Nikah berkaitan dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan untuk diakui secara sah di hadapan hukum.

D.2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memperoleh, mengumpulkan data dan mengetahui secara langsung fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan terkait dengan permohonan Itsbat Nikah yang merupakan bagian dari pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia;

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah agar dapat merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas mengenai pengaturan Hukum Perkawinan Indonesia khususnya tentang pengajuan Itsbat Nikah bagi perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974 dan setelah tahun 1974 agar terwujud kepastian hukum bagi perkawinan masyarakat.

c. Bagi Pengadilan

Bagi lembaga Peradilan Agama, yang mempunyai lembaga otoritas dalam menyelesaikan perkara Itsbat Nikah dapat memberikan masukan terhadap perumusan peraturan perundangan terkait Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974 secara lebih jelas. Selain itu bermanfaat menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam mempertimbangkan permohonan terkait dengan Itsbat Nikah.

d. Bagi Masyarakat

Menambah sumbangan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan syarat nikah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya tentang pencatatan perkawinan. Selain itu memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan Itsbat Nikah yang dapat dilakukan setelah berlakunya undang-undang No.1 tahun 1974 sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersangkutan dengan perkawinan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisikan uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini diuraikan tentang konsep-konsep teori yang berkaitan dengan penelitian meliputi: Kajian Umum mengenai dasar dan pertimbangan hakim, kajian Umum tentang Pengadilan Agama di Indonesia, Kajian Umum Perkawinan, Kajian tentang Itsbat Nikah, kajian umum tentang Pegawai Negeri Sipil dan kajian umum tentang akta kelahiran.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian . Metode Penelitian terdiri dari: Tipologi penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Definisi Operasional.

BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam Bab ini berisi hasil penelitian berupa pembahasan dari perumusan masalah pertama yaitu membahas tentang:

Apa dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Itsbat Nikah nomor penetapan 076/Pdt.P/2008/PA.Jr dengan alasan untuk keperluan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengurusan akta kelahiran anak sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) Huruf e KHI serta rumusan masalah kedua yang membahas faktor-faktor apa yang menyebabkan pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah tahun 2008 padahal perkawinannya dilakukan sejak tahun 2000.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian dari keseluruhan penulisan skripsi ini yaitu berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran berkenaan dengan penelitian yang telah dilakukan secara keseluruhan guna perbaikan di masa datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Dasar dan pertimbangan Hakim

1. Sistematika Penetapan Hakim

Berdasarkan Pasal 31 UU No 4 Tahun 2004 Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Sebelum membahas mengenai dasar dan pertimbangan hakim, maka terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai sistematika penetapan hakim.

a. Kepala Penetapan

Tiap Penetapan harus memiliki kepala Penetapan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" (Sesuai dengan pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Adanya kepala Penetapan ini dimaksudkan berdasarkan Pasal 224 HIR, 285 Rbg yaitu agar Penetapan hakim ini memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan isi Penetapan.¹

b. Identitas para pihak

Dalam permohonan yang menghasilkan penetapan, hanya bersifat sepihak dan hanya dikenal istilah pemohon. Oleh karena itu dalam suatu penetapan harus dimuat nama, umur, alamat, dan nama kuasa hukum (apabila memang ada).

¹ Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia edisi keenam, Liberty, Yogyakarta, 2002 Hlmn 212.

c. Pertimbangan.

Pertimbangan atau *consideran* adalah dasar Penetapan dalam pertimbangan yang dimiliki hakim. Dalam pertimbangan Penetapan perdata dibagi 2 yaitu:

1. Dasar pertimbangan tentang duduk perkara/ peristiwa yang dikemukakan;
2. Pertimbangan tentang hukumnya yang hal ini merupakan kewenangan hakim.

Kedua hal di atas akan dipadukan oleh hakim untuk konsekuensi atas terwujudnya asas kebenaran materiil.

d. Amar Penetapan.

Amar atau *dictum* atau tanggapan terhadap *petitum* (apa yang diminta) dari gugatan. Hakim mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang untuk mengadili apa yang tidak dituntut.²

Amar terdiri atas dua bagian yaitu:

1. *Declarative*

Adalah berupa penetapan dari hubungan hukum yang menjadi sengketa.

2. *Dispositive*.

Adalah bagian dimana hakim mengenai suatu hukum atau memberikan hukumannya dengan cara mengabulkan atau menolak gugatan dan atau permohonan.

² M. Yahya Harahap .*Kedudukan Kewenangan dan acara Peradilan Agama edisi kedua*.Sinar Grafika. Jakarta.. 2003.Hlmn 315-316

Ciri-ciri Suatu Gugatan ditetapkan dengan berbentuk penetapan:

- a) Adanya gugat secara sepihak . dimana pihaknya hanya terdiri dari pemohon dan tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat;
- b) Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu sengketa tapi hanya untuk menetapkan keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon;
- c) Petitum atau amar gugatan permohonan bersifat *declaratoir*.³

Asas yang melekat pada suatu penetapan:

- a) Asas kebenaran sepihak
Karena kebenaran yang terkandung dalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon.
- b) Asas tidak mengikat siapapun kecuali hanya mengikat pemohon.
- c) Asas tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun;
- d) Asas tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.⁴

2. Dasar dan Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) UU 4 Tahun 2004 seorang Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk menetapkan suatu gugatan maupun menetapkan suatu permohonan, hakim menggunakan dasar undang-undang, dan pertimbangan berupa fakta yang terjadi di lapangan serta budaya hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena hakim adalah unsur penting dalam proses penegakan hukum karena fungsi hakim adalah

³M. Yahya Harahap .*Op.cit.Hlmn* 306

⁴ *Ibid* .Hlmn 306

menafsirkan hukum yang ada dalam masyarakat, memperkuat suatu penegakan hukum serta mempertimbangkan suatu penegakan fakta hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum.

Jika tidak ada aturan hukum yang mengatur, maka hakim harus melakukan suatu penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan cara melaksanakan suatu aturan hukum terhadap suatu peristiwa yang kongkrit. Karena seorang hakim dalam kinerjanya memiliki asas *ius curia novit* yang berarti hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak tahu hukumnya. Selain itu tidak boleh dilupakan dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 menyatakan hal serupa dan wajib mengadili perkara yang diajukan kepadanya.⁵ Dalam mencari hukum hakim selain wajib menggali suatu aturan hukum, juga wajib memahami nilai-nilai yang diyakini dan hidup dalam masyarakat.

Hakim memiliki kebebasan-kebebasan dalam peradilan, akan tetapi kebebasan tersebut tidak mutlak karena untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum, mencari dasar hukum dari suatu peristiwa hukum serta asas-asas yang menjadi landasan melalui perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan maupun penetapan yang dihasilkan mencerminkan keadilan bagi Rakyat Republik Indonesia.⁶

Kebebasan terbatas dan relative yang dimiliki hakim menyebabkan beberapa metode penafsiran (*interpretasi*) dalam mencari keterangan

⁵ Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum. Liberty. Yogyakarta. 2009. Hlmn 47.

⁶ Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Sinar Grafika. edisi keenam. Jakarta. Hlmn 20.

atas peraturan perundang-undangan bagi para hakim. Interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang tentang teks Undang-undang agar ruang lingkup kaedah hukum dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Metode interpretasi bukan metode yang diharuskan bagi para hakim untuk digunakan dalam penemuan hukum. Tetapi merupakan penjabaran sebelum hakim menghasilkan putusan maupun penetapan perkara tertentu.⁷

Adapun macam-macam interpretasi adalah sebagai berikut:

a. Interpretasi gramatikal obyektif

Adalah suatu metode interpretasi undang-undang dimana dijelaskan menurut bahasa sehari-hari.

b. Interpretasi teleologis atau sosiologis

Adalah suatu metode interpretasi dimana Undang-undang yang sudah usang dan tidak sesuai untuk diterapkan namun masih berlaku terhadap peristiwa masa kini, jadi peraturan perundangan yang lama disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

c. Interpretasi sistematis atau logis

Adalah suatu metode interpretasi dimana setiap Undang-undang adalah bagian dari sistem undang-undang. Oleh karena itu menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang dari system undang-undang.

⁷. Sudikno Mertokusumo. Op cit. Hlmn 14.

d. Interpretasi historis

Adalah suatu metode interpretasi berupa penjelasan menurut terjadinya undang-undang dengan cara meneliti sejarah terjadinya undang-undang.

e. Interpretasi komparatif

Adalah suatu metode interpretasi dengan jalan membandingkan suatu hukum yang tujuan utamanya yaitu untuk mencari penjelasan suatu undang-undang. (tapi metode ini diutamakan bagi hukum dari perjanjian internasional.

f. Interpretasi futuristis

Adalah suatu metode interpretasi yang bersifat antisipasi dalam mencari penjelasan dari peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada undang-undang yang belum punya kekuatan hukum.⁸

B. Kajian Umum Pengadilan Agama di Indonesia

1. Sejarah Pengadilan Agama

1.1 Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum datang peradaban Hindu ke Indonesia, peradilan yang berlaku di kalangan masyarakat adat adalah Peradilan Pepaduan (Peradilan Padu) yang merupakan persidangan majelis tetua-tetua adat dusun dan desa. Setelah datangnya peradaban Hindu, timbullah kerajaan yang disebut Peradilan Perdata.

⁸ Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum. Liberty. Yogyakarta. 2009. Hlmn 56-63

Dengan datangnya agama Islam di Indonesia, pada abad ke 7 Masehi Tata Hukum Islam sudah dipraktekan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan Peradilan Islam. Pada era kekuasaan kesultanan dan kerajaan Islam , peradilan agama telah hadir secara formal. Ada yang bernama pengadilan Penghulu di Jawa, Mahkamah Syariah di Kesultanan Islam di Sumatra, Peradilan Qadi di kesultanan Banjar dan Pontianak. Namun hukum yang diterapkan masih berupa abstraksi yang ditarik dari kandungan doktrin fikih.⁹

1.2 Masa Penjajahan Belanda Sampai Dengan Jepang

Ketika Belanda berkuasa walaupun sebanyak mungkin mereka menghendaki berlakunya Hukum Eropa, namun Peradilan Agama tidak pula diabaikan, karena mereka tahu penduduk Indonesia adalah sebagian besar beragama islam. Sampai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia, Peradilan Agama Islam merupakan bagian dari Peradilan Hukum Adat atau Peradilan Swapraja, yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 134 Ayat (2) IS bahwa dengan menyimpang dari ketentuan tentang hak kekuasaan peradilan yang diadakan oleh Negara, jika perkara perdata diantara sesama orang Islam, apabila sesuai dengan kehendak Hukum Adat, diadili oleh hakim agama sepanjang tidak ditentukan lain di dalam undang-undang.

⁹ Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah.Sinar Grafika.Jakarta.2009.Hlmn .1

Di masa Hindia Belanda, Peradilan agama pada mulanya disebut *Priesterraad* atau Peradilan Padri atau Peradilan Penghulu. Peraturan Peradilan Padri ini baru diadakan pada tahun 1882 (Stbl. No. 152/1882) dan menentukan di setiap *lanraad* (Pengadilan Negeri) di Jawa- Madura diadakan *Priesterraad*. Ketika itu Peradilan Agama merupakan suatu majelis terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang anggota, sehingga keputusan peradilan merupakan keputusan bersama. Kemudian dengan Stbl No. 59/1931 *Priesterraad* itu diganti dengan *Penghulu Gerecht* disamping adanya *Hof voor Mohammedaansche Zakrn* yang fungsinya seperti Pengadilan tinggi khusus untuk perkara yang menyangkut agama Islam. *Penghulu Gerecht* ini tidak merupakan hakim majelis, melainkan hakim tunggal, dimana penghulu sendiri yang menetapkan perkara dengan mendengarkan pendapat dari para anggota pendampingnya (*bijzitter*).

Pada masa pendudukan Jepang, Pengadilan Agama tidak mengalami perubahan, kecuali namanya diubah ke dalam Bahasa Jepang, yaitu *Sooryo Hooin*. Perundang- undangan yang mengatur Pengadilan Agama pada masa Pemerintahan Jepang sama dengan perundang- undangan dalam masa Pemerintah Belanda. Pengadilan Agama juga dibiarkan berjalan terus.

1.3. Masa Kemerdekaan hingga terbitnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006

Berdasarkan PP Nomor. 5 tanggal 25 Maret 1946, Pengadilan Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman menjadi berada di bawah Departemen Agama setelah selesai perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia maka dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 Peradilan Agama masih tetap berlaku.

Pengadilan Agama masa ini tetap ada dan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970, merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara tertentu, atau mengenai golongan rakyat tertentu¹⁰. Sayangnya, setiap khusus tadi masih juga terbatas dikarenakan Pengadilan Agama Islam tadi juga masih terbatas dikarenakan tidak mempunyai kekuasaan yang bebas dalam melakukan keputusannya.

Tidak adanya kekuasaan yang bebas dikarenakan, keputusan-keputusan Pengadilan Agama masih harus diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh pernyataan pelaksanaan (*executoir verklaring*), ini memberikan peluang bagi peradilan untuk mempersoalkan apakah prosedur pemutusannya sudah benar atau belum, begitu pula untuk menawarkan kepada pihak yang berperkara memilih alternatif lain dari Hukum Adat. Perlu adanya pernyataan pelaksanaan Pengadilan Negeri tersebut dimaksud adalah karena

¹⁰ Anwar Sitompul. *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama*. Armico. Bandung. 1984. Hlmn 3

ketiga macam peraturan Peradilan Agama yang berlaku menentukan demikian.

Saat ini babak baru dalam kinerja Pengadilan Agama telah dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dalam pasal 2 Undang-undang ini berbunyi Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sehingga ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah menghapus berlakunya *choice of law* dan orang Islam yang berperkara sesama orang islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama.¹¹

2. Asas Umum Peradilan Agama

a. Asas Personalitas Keislaman

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan beragama Islam mengenai perkara perdata.

b. Asas Kebebasan

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3), Pasal 12 Ayat (2) dan Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kekuasaan

¹¹ Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hlmn. 15

Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

c. Asas Upaya Mendamaikan

Berdasarkan pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peranan Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan dan memberibantuan dalam perumusan sepanjang diminta para pihak.

d. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Ayat (1), (2), (3) Tahun 1989 dan Pasal 19 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pelaksanaan sidang hendaknya tidak hanya diketahui oleh pihak yang berperkara.

e. Asas Legalitas

Pengadilan berwenang menegakkan hukum harus berlandaskan hukum, tidak bertindak di luar hukum.

f. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Diatur dalam pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 agar tidak memberatkan masyarakat dan tidak memakan waktu lama.

g. Asas Equality

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

menyatakan peradilan mengadili menurut Hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

h. Asas Membantu Para Pencari Keadilan.

Dalam Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹²

3. Kewenangan Pengadilan Agama

Bertitik tolak pada Pasal 10 Ayat (1) UU No 14 tahun 1970 , lingkungan peradilan agama adalah salah satu peradilan khusus. Yang hanya melaksanakan fungsi untuk mengadili perkara-perkara tertentu yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dengan daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten/kota. Dan mengadili terhadap golongan masyarakat tertentu.

Tentang siapa yang dimaksud orang-orang tertentu dalam Pasal 2 UU No 3 Tahun 2006 dijelaskan:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. “

Sedangkan mengenai wewenang mengadili yang dimiliki oleh Pengadilan Agama, tercantum dalam pasal Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 adalah:

¹² Mardani .Op.cit.Hlmn 37-46.

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari’ah. “

Dalam Penjelasan Pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama sesuai Pasal 49.¹³

Kewenangan lain yang diatur dalam UU No 3 Tahun 2006 peradilan agama berhak memutus sengketa hak milik sesuai pasal 49 UU No 3 tahun 2006 apabila subyek sengketa beragama islam. Selain itu dapat memberikan kesaksian itsbat rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun Hijriah dan perbedaan penentuan arah kiblat serta waktu shalat.¹⁴

C. Kajian Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 DAN Kompilasi Hukum Islam

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974

Pengertian Perkawinan adalah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. “

¹³ . Mardani .Op.cit.Hlmm 15

¹⁴ *Ibid*.Hlmm 15-16

Dasar perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

Ketuhanan Yang Maha Esa; hukum agama dan kepercayaannya itu;

Menurut Pasal 2 (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengenai sahnya perkawinan:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dengan ditambahkan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa suatu perkawinan dianggap sah dihadapan hukum apabila telah dicatatkan.

Tujuan Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974: Adalah sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Selanjutnya djelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan:

2.1 Rukun Perkawinan menurut Pasal 14 KHI

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul

2.2 Penjelasan Calon Mempelai

Menurut Pasal 15 KHI:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Menurut Pasal 16 KHI:

1. Perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan , lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.¹⁵

2.3 Penjelasan Mengenai wali Nikah:

Menurut Pasal 20 KHI:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, akil dan baligh. (Dalam fikih munakahat ditambahkan lagi dengan adil dan merdeka).
2. Wali nikah terdiri dari wali nasab atau wali hakim.

Menurut Pasal 21 KHI:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekeluargaan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya . Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman , yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara

¹⁵ Mohd.Idris Ramulyo.,Hukum Perkawinan Islam.Sinar grafika.Jakarta.1996. Hlmn .73

seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki – laki kandung kakek, saudara laki – laki seayah kakek dan keturunan laki – laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama – sama derajat kandung atau sama – sama derajat kerabat seayah, mereka sama – sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat – syarat wali.¹⁶

2.4 Penjelasan mengenai Saksi Nikah:

Menurut Pasal 24 KHI :

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksana akad nikah.
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi .

Lalu keterangan ini dilanjutkan dengan penjelasan kedua pasal setelahnya yaitu pihak Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Serta saksi harus hadir menyaksikan langsung akad nikah dan menandatangani akta nikah di tempat dilangsungkannya akad nikah.¹⁷

¹⁶Mohd.Idris Ramulyo .Op..Cit .Hlmn 74-75.

¹⁷*Ibid* . Hlmn 75

2.5 Penjelasan Akad Nikah:

Dalam Pasal 27 dan 28 KHI dikemukakan cara pelaksanaan ijab dan Kabul yakni bahwa Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Sedangkan mengenai Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. wali nikah dapat mewakili kepada orang lain.

Menurut Pasal 29 KHI:

1. Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.¹⁸

Semua yang tidak ada pembahasan di pasal diatas maka sesuai dengan ketentuan fikih munakahat. Selain memperhatikan ketentuan syarat dan rukun sahnya perkawinan, penting pula untuk memperhatikan adanya ketentuan mengenai larangan perkawinan. Hal ini untuk menjamin perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariat agama yang merupakan syarat sahnya perkawinan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

¹⁸ Mohd.Idris Ramulyo .Op cit.Hlmm .76

3. Larangan Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974:

Adapun larangan-larangan Perkawinan yang diatur dalam pasal 8-10

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut

Selain memperhatikan syarat dan rukun diatas, pelaksanaan perkawinan di Indonesia agar sah dihadapan hukum juga harus memenuhi syarat adanya pemberitahuan dan pencatatan perkawinan.

4. Pemberitahuan Perkawinan

Dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 3 (1) menyatakan

“Setiap orang yang akan melangsungkan Perkawinan memberitahukan kehendaknya itu Kepada Pegawai Pencatat di Tempat Perkawinan kan dilangsungkan.”

Pasal 3 Ayat (2) PP No. 9 tahun 1975:

“Pemberitahuan tersebut dalam Ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Perkawinan dilangsungkan”

Pasal 4 PP No. 9 tahun 1975:

“Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh Orang tua atau wakilnya”

Pasal 5 PP No.9 Tahun 1975:

“Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah satu atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu”

Pasal 10(1) PP No. 9 tahun 1975:

“Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak Perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Ini.”

5. Pencatatan Perkawinan:

Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan selain sah dilakukan menurut hukum agamanya perkawinan tersebut akan mempunyai kekuatan hukum apabila dicatatkan, untuk Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam dilakukan di kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk Golongan Warga Negara Indonesia yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor

Catatan Sipil (KCS). Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 (2) PP No. 9 tahun 1975. Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 juga dinyatakan tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 (1) PP No. 9 tahun 1975:

“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan Perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.

Setelah dilangsungkannya perkawinan kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 13 PP No. 9 tahun 1975 dimana akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yaitu helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan helai kedua disimpan oleh Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan berada. Sedangkan pada suami dan istri diberi kutipan akta perkawinan. Jika perkawinan mereka tidak dicatatkan dan tidak memiliki akta maka anak hanya mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu saja dan dianggap anak tidak sah. Karena menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹⁹

¹⁹ H.Hilman Hadikusuma. .Hukum Perkawinan Indonesia.CV Mandar Maju.2007 .Hlmn 11.

6. Perkawinan menurut Hukum Islam

Menurut Hanafi, pengertian nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam Islam juga dapat dikatakan bahwa perkawinan menurut agama islam adalah perikatan antara wali perempuan dengan calon suami perempuan itu bukan perikatan antara pria dan wanita saja.²⁰

Tujuan Perkawinan menurut Hukum Islam:

Perkawinan sangat penting bagi manusia karena perkawinan merupakan benteng agar manusia tidak terjerumus pada jurang kehinaan dan kenistaan dalam mengendalikan nafsu birahinya. Perkawinan dianjurkan karena berfaedah bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga bag rumah tangga, bangsa dan Negara.²¹

6.1 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun Nikah ada lima:

1. Ada calon suami yang sudah tertentu.
2. Ada calon istri yang sudah tertentu.
3. Mesti ada wali
4. Ada dua saksi.
5. Ijab dan Kabul²²

²⁰ H.Hilman Hadikusuma. *Op Cit.* Hlmn 11.

²¹ M. Idris Ramulyo .Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam..IHC.Jakarta.1986. Hlmn 11.

²² Mohd.Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam.Bumi Aksara.Jakarta.1996 .Hlmn 72-73.

Syarat-Syarat Suami: Islam, suami mesti orang yang halal nikah dengan perempuan yang akan dinikahinya, calon suami mesti nyata seorang laki-laki, suami mengetahui dan mengenal nama perempuan calon istrinya dan mengenal nama ayahnya, suami bukan di dalam ihram, calon suami tidak mempunyai istri lebih tiga orang ketika menerima kabul. Sedangkan syarat-Syarat Istri adalah : calon istri harus perempuan yang halal nikah dengan calon suami, perempuan calon istri bukan dalam waktu ihram, calon istri nyata tidak punya suami (bukan istri orang), calon istri sudah tentu orangnya, calon istri nyata seorang wanita.

Syarat-Syarat Wali adalah : Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, atas kemauan sendiri, adil (tidak fasik). Rasulullah S.A.W. bersabda yang bermaksud : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali yang mursyid (adil), wali bukan dalam keadaan ihram, sama ada ihram haji atau umrah. Selain ada wali, nikah juga memerlukan dua orang saksi. Wali menikahkan (mengijabkan) dan saksi menyaksikan pernikahan itu. Rasulullah S.A.W. bersabda yang bermaksud : Tidak sah nikah kecuali ada dua orang saksi yang adil nikah yang tidak demikian (tidak ada wali dan dua orang saksi) adalah batal. Syarat seorang saksi adalah : Islam, laki-laki, berakal sehat, sudah baligh, dapat melihat (tidak buta), dapat mendengar, merdeka (bukan hamba abdi), dapat berbicara, memahami ijab dan kabul, saksi hendaklah bukan orang yang boleh menjadi wali bagi si perempuan yang akan nikah, adil (tidak fasik).

Penjelasan mengenai Ijab dan Kabul adalah sebagai berikut dimana makna Ijab ialah lafadz yang diucapkan oleh wali kepada pengantin perempuan yang dinikahkan kepada pengantin laki-laki.. Sedangkan Kabul ialah lafadz yang diucapkan oleh pengantin laki-laki selepas wali mengucapkan ijab.²³

Syarat-Syarat Ijab Kabul :

1. Ijab harus menggunakan lafaz '*ankahtuka*' (aku nikahkan engkau) atau lafaz '*zawwajtuka*' (aku kawinkan engkau) tidak boleh menggunakan kata-kata yang lain seperti : "Aku ikat engkau atau aku jodohkan engkau dan lain-lain";
2. Ijab hendaklah diikuti kabul oleh pengantin laki-laki dengan segera.
3. Ijab dan kabul hendaklah didengar dan difahami pula oleh dua saksi;
4. Ijab dan kabul tidak boleh bertaklik (penggantungan pada sesuatu kejadian). Contohnya: "Bila anak perempuanku telah ditalak dan habis masa iddahnya, maka akan saya kawinkan dengan engkau";
5. Ijab dan kabul tidak disebutkan masanya. Umpamanya si wali berkata: "Kunikahkan kau dengan anakku bernama dalam masa 10 tahun. Nikah semacam ini tidak sah sekalipun dalam waktu yang lama, karena terjadi seperti nikah Mut'ah;

²³Mohd.Idris Ramulyo.Op.Cit..Hlmn 53.

6. Ijab harus disebutkan nama anak perempuan yang dinikahkan. Tidak boleh dengan lafaz: "Kunikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuan saya". Ijab semacam ini batal;

D. Kajian Umum Itsbat Nikah

Bagi ummat Islam, yang perkawinannya belum dicatatkan saat pelaksanaannya tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan Perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan Itsbat Nikah. Kata Itsbat berasal dari kata "*Tsabat*" yang berarti "Tetap" lalu setelah diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti "ketetapan".

Kewenangan menangani perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-undang No 1 tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama , adalah sah.

Pengaturan mengenai isbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 tahun 1975 dalam pasal 39 ayat (4) menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuat duplikat Akta nikah karena catatannya rusak atau hilang , maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan/putusan Pengadilan Agama.²⁴

²⁴ Artikel dalam jurnal mimbar hukum,aktualisasi Hukum Islam Edisi September-oktober 2003: Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum islam Oleh: Nasrudin Salim (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 Ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan:

”Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama..”

Aturan pengesahan nikah tercantum dalam Dasar Hukum: Pasal 2 Ayat 5

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jls. Pasal 49 angka 22 penjelasan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 7 Ayat 2, 3 dan 4

Kompilasi Hukum Islam. Dimana pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan pasal diatas jadi perkawinan yang dapat disahkan melalui Itsbat Nikah hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang no.1 Tahun 1974. Akan tetapi 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, memberikan peluang untuk pengesahan

Perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang no.1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian.

Pengajuan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama termasuk perkara pengadilan *voluntair* karena pengajuan isbat nikah tersebut diajukan dengan permohonan tanpa sengketa dan yang bersangkutan hanya meminta penetapan hakim yang memiliki kepastian hukum.

E. Kajian Umum Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pengertian Pegawai negeri Sipil adalah:

Unsur aparatur Negara, Abdi Negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku , tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan kewajiban diatas maka kehidupan Pegawai Negeri sipil sehari-hari harus ditunjang kehidupan keluarga yang serasi.²⁵

Di Indonesia, Pegawai negeri terdiri atas:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karir, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karir dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

²⁵ PP No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinann dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.Ghalia Indonesia.jakarta .1983. Hlmm 88

1. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah;
2. Jabatan Fungsional, yaitu jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya diperlukan oleh organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, dan penguji kendaraan bermotor.

F. Kajian Umum Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang.²⁶ Hal ini berkaitan dengan pembuktian asal-usul anak yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No 1 tahun 1974 yang berbunyi :

²⁶ <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/58-anak-dan-akta-kelahiran-.html> diunduh tanggal 1 agustus 2009

Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Begitu pula menurut Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa

”Asal – usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.”

Mengenai asal – usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Bila tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal – usul anak. Untuk itu harus diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti – bukti yang sah. Atas ketetapan Pengadilan Agama itu, instansi Pencatat Perkawinan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama itu mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Penetapan asal – usul anak yang tidak ada akta kelahirannya:

”Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan, tentang asal – usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti – bukti yang memenuhi syarat.

Pasal 55 ayat (3)

”Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.”

Menurut Kompilasi Hukum Hukum Pada Pasal 103 ayat (2) jmenyatakan:

”Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti – bukti yang sah. ”

Pasal 103 ayat (3)

”Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada di dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.”

Terdapat sejumlah manfaat dari kepemilikan akta kelahiran, yakni :
menjadi merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual, anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu studi kasus tentang persoalan terkait dasar dan pertimbangan hakim atas dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974 terkait tidak adanya halangan perkawinan pemohon, dengan alasan untuk pengangkatan CPNS dan pengurusan akta kelahiran anak. Serta faktor penyebab perkawinan yang baru diajukan permohonan itsbat nikahnya pada tahun 2008 sedangkan perkawinan tersebut telah terjadi sejak tahun 2000 menjadi dasar / landasan analisis penulisan skripsi ini, dimana perkaranya disidangkan di Pengadilan Agama Kabupaten Jember dengan Nomor Perkara 076/Pdt.P/2008/PA.Jr .Oleh karena itu seluruh bahasan dalam tulisan ini merupakan analisis kasus (studi kasus) dalam perspektif perkara Itsbat Nikah sebagaimana telah dijelaskan sehingga tipologi penelitian ini adalah studi kasus.

B. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis antropologis* yaitu suatu pendekatan ilmu hukum *kualitatif* yang ditempuh melalui penelitian bagaimana sudut pandang hakim dalam memaknai , memahami , menyikapi suatu hukum positif, konsep permasalahan Itsbat Nikah serta gejala sosial yang ada dalam masyarakat dimana hukum

merupakan konsep yang pembenarannya terletak pada nilainya sendiri sebagai sarana analisis yang efisien dari peneliti.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan Judul dan Permasalahan yang diangkat, maka obyek penelitian difokuskan pada Pengadilan Agama Kabupaten Jember yang terletak di Jalan Sumatra Nomor 122 Jember. Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Jember adalah meliputi seluruh wilayah Kabupaten Jember.

Adapun alasan dipilihnya lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Karena perkara Nomor : 076/Pdt.P/2008/PA.Jr terjadi dan diadili di Pengadilan Agama kabupaten Jember yang merupakan lembaga pemilik otoritas yuridis di Kabupaten Jember untuk menyelesaikan permasalahan hukum perkawinan bagi umat Islam.
- b. Adanya pertimbangan bahwa di lokasi tersebut masih cukup tinggi angka perkawinan siri sehingga pihak Pengadilan Agama banyak menerima, menangani dan menetapkan perkara permohonan Itsbat Nikah . Sehingga keterangan yang diberikan dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan asal data diperoleh yang mana dari sumber tersebut dapat memberikan suatu informasi yang berhubungan dengan permasalahan.

Cara memperoleh data yaitu dengan cara:

1. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain berupa:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara dan survei yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi tentang dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan untuk keperluan pengangkatan CPNS dan mengurus akta kelahiran anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang terdiri atas:

- Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Jember dengan Nomor 076/Pdt.P/2008/PA.Jr;
- Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dimana diterangkan Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang menjelaskan . Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kompilasi Hukum Islam;
- Hasil laporan Penelitian;
- Jurnal, artikel dan Makalah terkait dengan tema yang diteliti.

2. Sumber Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh dengan terjun langsung ke objek penelitian. Data primer diperoleh dari responden dengan wawancara dan pengamatan langsung. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah hakim, panitera muda hukum Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan pihak yang menjadi pemohon Itsbat Nikah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua data yang diperoleh dari sumber lain dan tanpa harus terjun langsung ke objek penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat opini yang sudah ada pada data primer sehingga menambah keyakinan terhadap suatu kesimpulan penelitian. Data sekunder yang akan diambil oleh peneliti dapat berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jember berupa penetapan dengan nomor 076/Pdt.P/2008/PA.Jr pada Pengadilan Agama Kabupaten Jember pada tahun 2008, perpustakaan umum Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH), data internet, serta literature dan sumber informasi lain yang diperoleh dari studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan suatu permasalahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan studi kasus di lapangan, yaitu peneliti terjun langsung pada objek penelitian. Dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh data secara objektif. Maksudnya adalah untuk mencoba menganalisis proses penetapan permohonan Itsbat Nikah dengan nomor 076/Pdt.P/2008/PA.Jr pada Pengadilan Agama Kabupaten Jember pada tahun 2008 yang menggunakan alasan permohonan Itsbat nikah untuk keperluan pengangkatan CPNS dan pengurusan akta kelahiran anak.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang dapat dianggap dapat memberikan data atau keterangan yang terpercaya. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah hakim, panitera muda hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan para pihak yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan wawancara terarah (*directive interview*).

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan yaitu cara memperoleh data dengan mempelajari dan memahami sumber informasi baik dari hasil data kasus dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Jember, literatur, artikel, pengetahuan yang di dapat selama kuliah maupun situs di internet yang relevan dan yang berhubungan dengan kebutuhan

masalah yang diteliti. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan peneliti menggunakan teknik analisis data *deskriptif analitis*¹ yaitu suatu metode dengan cara menggambarkan keadaan dari suatu obyek yang diteliti di lapangan yakni dasar pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan keperluan pengangkatan CPNS dan pengurusan akta kelahiran anak dengan studi penetapan nomor: 076/Pdt.P/2008/PA.Jr kemudian ditinjau dan dianalisis secara mendalam yang didasarkan pada teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang komprehensif.

G. Definisi Operasional

1. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar pemikiran hakim sebelum menetapkan dan atau menetapkan suatu perkara dengan melihat ketentuan Undang-undang , fakta hukum dan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan Agama . Permohonan Itsbat Nikah dapat diajukan oleh

¹ Ronny Hanitidjo Soemitrom, Metode Penelitian Hukum, Graha Indonesia, Jakarta, 1983, Hlmm 24

suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

3. Itsbat Nikah adalah pengesahan atau penetapan perkawinan agar diakui secara sah oleh hukum.
4. Penetapan dengan nomor 076/Pdt.P/2008/PA.Jr Adalah salah satu penetapan Itsbat Nikah oleh hakim Pengadilan Agama Jember pada tahun 2008 dengan alasan untuk Keperluan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengurusan akta kelahiran anak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

Sebelum membahas mengenai dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Itsbat Nikah, maka terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kabupaten Jember yang merupakan institusi pemilik kewenangan dalam menyelesaikan permohonan itsbat nikah di Kabupaten Jember. Gambaran Umum Pengadilan Agama kabupaten Jember ini meliputi Visi dan Misi, kedudukan dan wilayah Hukum, Landasan Kerja, Bidang Kepegawaian , Mekanisme Permohonan Itsbat Nikah serta penjelasan Bidang Teknis Yustisial.

A. Deskripsi Pengadilan Agama Kabupaten Jember

1. Visi dan Misi

Visi dari Pengadilan Agama Kabupaten Jember adalah mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Sedangkan misi kinerjanya adalah mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat; mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain; memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat; memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan;

mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dan dihormati; Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan¹

Dalam pelaksanaannya peradilan agama khususnya pada tingkat pertama telah menyelenggarakan prosedur penerimaan perkara secara tertib dan cepat dengan tujuan peningkatan mutu pelayanan kepada pencari keadilan dalam menerima perkara dan berwenang memeriksa dan memutus perkara dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang Islam di bidang:

- i. Perkawinan
- ii. Kewarisan, wasiat, hibah yang berdasarkan hukum Islam.
- iii. Wakaf dan shadaqah.
- iv. Ekonomi Syariah (Undang-Undang Nomor No.3 Tahun 2006).

2. Kedudukan dan wilayah hukum

Pengadilan agama Jember berkedudukan di Kota Jember , terletak di jalan Sumatera Nomor 122 Jember telepon (0331) 335765

Wilayah hukum Pengadilan Agama Jember meliputi wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari 31 kecamatan dan 248 Desa / Kelurahan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kantor Statistik Kabupaten Jember tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Luas : 3.293.34 km²

Batas-batas :

- Utara : Kabupaten Bondowoso

¹ Arsip kesekretariatan Pengadilan Agama Kabupaten Jember.

- Timur : Kabupaten Banyuwangi
- Selatan : Lautan Indonesia.
- Barat : Kabupaten Lumajang.²

3. Landasan Kerja

Landasan Kerja Pengadilan Agama kabupaten Jember dalam melaksanakan kegiatannya adalah:

- a. Undang-Undang darurat tahun 1951, nomor 1 Jo HIR/RIB stb 1941 nomor 44.
- b. Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura.
- c. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan.
- d. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dirubah dengan Undang-Undang Nomor no. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- e. Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 Tentang pegolahan Zakat
- f. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Tentang advokad.
- g. Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman.
- h. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977tentang perwakafan Tanah Milik.
- i. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri sipil.

² Arsip kesekretariatan Pengadilan Agama Kabupaten Jember.

- j. Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- k. Peraturan mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2001 tentang permohonan kasasi perkara perdata yang tidak memenuhi syarat formal.
- l. Peraturan mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok.
- m. Peraturan mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi pengadilan.
- n. Keputusan mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991 tentang pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama.
- o. Keputusan mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1992 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- p. Keputusan mahkamah Agung RI Nomor: KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan evaluasi hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat bandiing dan Pengadilan Tingkat pertama.

- q. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/028/V/1996 tentang Biaya permohonan pemeriksaan sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata.
- r. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/042/SK/VIII/2001 tentang perubahan Keputusan mahkamah Agung RI Nomor: KMA/027A/SK/VI/2000 tentang biaya perkara perdata dan tata Usaha Negara yang dimohonkan peninjauan kembali.
- s. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/042/SK/VIII/2001 tentang Perubahan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/127A/SK/VI/2000 tentang biaya perkara dimohonkan kasasi.
- t. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 299 tahun 2002 tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Agama.
- u. Surat Edaran ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Perkara.
- v. Surat Edaran ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisional.
- w. Surat Edaran ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.
- x. Surat Edaran ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Upaya Perdamaian.
- y. Surat Edaran ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan asas Nebis in Idem.

z. Surat ketua Mahkamah Agung RI Nomor:


MA/KUMDIL/P/01/II/2002 Tentang Petunjuk Penerimaan Tamu.

4. Bidang Kepegawaian

Berikut ini akan digambarkan susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Kabupaten Jember.

Bagan 1

Susunan Organisasi dan tata Kerja Pengadilan Agama Jember



Sumber: data sekunder, diolah, 2010

5. Mekanisme Permohonan Itsbat Nikah

Prosedur Penerimaan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama

Jember adalah:

Permohonan harus memuat:

a) Identitas para pihak

b) Posita

(yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas pasangan),

c) Petitum

(yaitu: hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

1) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami istri bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan, jika isi penetapan tersebut menolak permohonan tsbat nikah maka pihak suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengupayakan kasasi.

2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

3) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri

terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut akan dinyatakan Pengadilan Agama tidak dapat diterima.

4) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukan suami dan istri dan/ atau ahli waris sebagai termohon.

5) Suami, istri yang telah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

6) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui adanya ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan itu ditolak maka pemohon dapat mengajukan kasasi.

7) Orang lain yang berkepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6) dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan Agama yang memutuskan setelah mengetahui ada penetapan atas itsbat nikah.

- 8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3) , (4) dan (5) dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan agama yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara masih belum diputus.
- 9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3) , (4) dan (5) sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama , ia dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan Pengadilan Agama tersebut.
- 10) Sebelum perkara permohonan Itsbat Nikah disidangkan , pengadilan Agama wajib mengumumkan permohonan pengesahan nikah/ itsbat nikah yang diajukan kepadanya sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan pada media massa cetak atau elektronik dan pemeriksaan dilakukan setelah lewat jangka waktu satu bulan dari tanggal pengumuman terakhir.
- 11) Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan Itsbat nikah sepanjang Perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang No 1 Tahun 1974
- 12) Pengesahan nikah dapat digabungkan dengan gugatan perceraian , cara penyelesaiannya diputus bersama-sama dalam satu putusan.
- 13) Pengesahan nikah dapat digabungkan dengan gugatan warisan.

14) Untuk keseragaman amar pengesahan nikah/ itsbat nikah berbunyi sebagai berikut: “Menetapkan sahnya Perkawinan antara.....dengan.....yang dilaksanakan pada tanggal.....di.....”³

6. Bidang Teknis Yustisial

Selain perkara Itsbat Nikah, Pengadilan Agama Kabupaten Jember juga menangani Perkara lain yang masuk dalam wewenangnya. Rincian Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Jember dapat dilihat pada Bagian Yustisial.

Tabel 1
Laporan Tahunan 2008
Tentang Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Jember

No	Jenis perkara	Jumlah perkara
A	PERKAWINAN	7
1	Izin poligami	0
2	Pencegahan perkawinan	0
3	Penolakan perkawinan	0
4	Pembatalan perkawinan	0
5	Kelalaian kewajiban suami/istri	0
6	Cerai talak	1483
7	Cerai gugat	2732

³ Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Agama Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI

8	Harta bersama	0
9	Penguasaan anak	1
10	Nafkah anak oleh ibu	0
11	Hak bekas istri dan kewajiban bekas suami	0
12	Pengesahan anak	2
13	Pencabutan kekuasaan orang tua	0
14	Perwalian	3
15	Pencabutan kekuasaan wali	0
16	Penunjukkan oran lain sebagai wali oleh Pengadilan	0
17	Ganti rugi pada wali	0
18	Asal usul anak	0
19	Penolakan kawin campur	0
20	Itsbat Nikah	67
21	Izin Kawin	1
22	Dispensasi Kawin	1
23	Wali Adhol	17
B	Ekonomi syariah	0
C	Kewarisan	11
D	Wasiat	0
E	Hibah	0
F	Shadaqah	0
G	Lain-Lain	1
	JUMLAH	4331

Sumber: data sekunder diolah , 2010

Data diatas menerangkan mengenai perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jember pada tahun 2008. Dimana yang mendominasi jumlah kasus yang masuk adalah dari masalah hukum perkawinan. Seperti banyak terjadi di Pengadilan Agama kota lainnya, angka perceraian masih mendominasi posisi teratas , namun angka perceraian di Kabupaten Jember amat tinggi terhitung dengan jumlah penerimaan perkara melampaui 1000 perkara dalam satu tahun. Sedangkan yang menduduki posisi ketiga adalah permohonan Itsbat Nikah dengan 67 perkara yang masuk dengan alasan dominan adalah untuk pengurusan akta kelahiran dan untuk pengurusan perceraian.

B. GAMBARAN POSISI PERKARA

Posisi perkara permohonan Itsbat Nikah dengan nomor perkara: 076/Pdt.P/2008/PA.Jr .adalah sebagai berikut:⁴

Para pemohon yang terdiri atas pasangan suami istri yaitu:

BUDIMAN BIN ARIFIN (bukan nama sebenarnya) selanjutnya disebut PEMOHON I dan AMINAH BINTI SABAR (bukan nama sebenarnya) selanjutnya disebut PEMOHON II.

Dalam surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2008 yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:⁵

1. Tanggal 7 Maret 2000 , Pemohon 1 dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua

⁴ Bagian identitas, dalam penetapan Pengadilan Agama kabupaten Jember Nomor 076/Pdt.P/2008/Pa.Jr.Hlmn 1.

⁵ Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Jember Nomor 076/Pdt.P/2008/Pa.Jr.Hlmn 1-2

Pemohon II di Dusun Kedawung Lor Kelurahan Gebang , Kecamatan Patrang , kabupaten Patrang.

2. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SABAR BIN AMIR (bukan nama sebenarnya) yang ijab kabul telah dilaksanakan sebagaimana mestinya antara wali Pemohon II dengan Pemohon I , dan dihadiri saksi nikah yaitu MARDI dan IDRIS (keduanya bukan nama sebenarnya) dengan maskawin sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus Perawan. Serta tidak memiliki halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum islam maupun menurut perundangan yang berlaku.
4. Setelah perkawinan para pemohon telah tinggal di rumah bersama dan telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak berumur 6 tahun dan 1 tahun.
5. Bahwa selama perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon dan para pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa selama perkawinan mereka tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember demikian yang tercatat dalam Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Nomor : Kk.13.09.02/PW.01/137/X/2008.

7. Para pemohon membutuhkan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Jember , guna dijadikan bukti atas pernikahan dan melengkapi persyaratan administrasi pemohon I sebagai CPNS pada DKLH kabupaten Jember dan pengurusan akta kelahiran anak.
8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya:⁶

Primair:

- a) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b) Menetapkan sebagai hukum , pernikahan para pemohon adalah sah.
- c) Membebaskan biaya perkara pada Pemohon.

Subsidair:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

C. DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum perkawinan atau peraturan perundang-undangan yang ada belum mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut, termasuk perkara Itsbat Nikah yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini.

⁶Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Jember Nomor 076/Pdt.P/2008/Pa.Jr.Hlmn 2.

Hakim sebagai aparat penegak hukum memiliki kewajiban dalam menyelesaikan perkara hukum yang dihadapkan kepadanya . Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan hakim yaitu kepastian hukum , kemanfaatan dan keadilan. Tiga hal tersebut harus seimbang dan tidak boleh menonjolkan salah satu saja dan mengorbankan lainnya.

Dalam instruksi Mahkamah Agung nomor KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 juni 1988 untuk menetapkan profesionalisme dalam menciptakan peradilan yang baik dengan putusan/ penetapan hakim yang harus memuat *Ethos* (integritas), *Phatos* (pertimbangan yuridis), *filosofis* (adil dan benar) , sosiologis (sesuai dengan budaya masyarakat) dan *Logos* (dapat diterima akal sehat).⁷

Dalam aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf d menerangkan bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama dengan alasan perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974 yakni sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun di melihat masih tingginya angka perkawinan dilakukan di bawah tangan di Kabupaten Jember maka Pengadilan Agama Kabupaten Jember melakukan penyimpangan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d dengan tetap menerima permohonan itsbat Nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974. Hal diatas menyiratkan peraturan perundangan tentang itsbat nikah tidak sesuai

⁷ Artikel jurnal mimbar hukum , aktualisasi Hukum islam edisi September,- oktober 2003: *Itsbat Nikah dalam kompilasi Hukum Islam* .Oleh: Nasrudin salim.

dengan implementasi sebab hakim masih menerima dan menetapkan permohonan itsbat nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang itsbat nikah.

Hasil wawancara hakim Pengadilan agama Kabupaten Jember menerangkan berdasarkan Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang”. Dan Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-undang No. 14 tahun 1970 Jo Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 mewajibkan “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya”.⁸

Untuk mengatasinyadalam pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 menyebutkan : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*). Yang dimaksud dengan *Recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Dan hasil penemuan hukum menjadi dasar baginya untuk mengambil keputusan.⁹

Namun walaupun Pengadilan Agama Kabupaten Jember masih membuka peluang adanya permohonan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan setelah tahun 1974, setiap perkara yang masuk belum tentu dikabulkan apabila di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang bertentangan

⁸Sudikno Mertokusumo.Penemuan Hukum.Liberty.Yogyakarta.2009. Hlmn 47.

⁹*Ibid.* Hlmn 47.

dengan hukum dan dapat menimbulkan keburukan apabila dikabulkan maka hakim tidak akan mengabulkan permohonan Itsbat nikah yang diajukan.¹⁰

Adapun dalam menetapkan untuk mengabulkan suatu perkara, menurut Ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini dalam hal ini perkara nomor 076/Pdt.P/2008/PA.Jr . Majelis memiliki 2 kelompok dasar dan pertimbangan yaitu:¹¹

1. Dasar Yuridis

a. Dasar Terkait Duduk Perkara

Yaitu dasar terkait duduk perkaranya dengan melihat dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah.

b. Dasar Terkait Dengan Hukumnya

Yaitu melihat ketentuan hukum yang mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan Itsbat Nikah.

c. Dasar Terkait hukum islam

Yaitu melihat pada kitab suci Al Quran QS An Nisa ayat 22-24 dan kitab-kitab lain yang terkodifikasi dalam kitab kuning

¹⁰ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember , Bapak Moh. Ghofur Tanggal 3 November 2009 pukul 13.00 WIB

¹¹ Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim, Bapak Khoirul Muhtarom. Tanggal 5 November 2009. Pukul 14.30 WIB

2. Pertimbangan Non Yuridis

a. Pertimbangan demi menciptakan kemaslahatan umat (Masalah mursalah).

Yaitu peran aktif dari hakim Pengadilan Agama menafsirkan undang-undang secara aktual agar hukum yang ada dapat diterapkan sesuai perkembangan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.

b. Pertimbangan memfasilitasi masyarakat yang ingin taat hukum. Yaitu dengan melihat lebih luas kondisi masyarakat yang belum kesemuanya taat hukum maka Pengadilan Agama melihat itikad baik masyarakat yang hendak taat pada hukum dengan memfasilitasi penerimaan permohonannya.

Berikut ini adalah penjelasan dari jenis dasar hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember tersebut:

1. Dasar Menurut Duduk Perkaranya

Dalam mempertimbangkan suatu kasus, seorang hakim akan terlebih dahulu melihat duduk perkara. Mengenai duduk perkaranya, para pemohon sebelumnya telah mencantumkan hal tersebut dalam berkas permohonan. Dalam persidangan, Hakim Ketua mempelajari berkas permohonan serta mempertimbangkan bersama hakim lainnya mengenai duduk perkara serta alasan permohonan tersebut diajukan. Setelah itu, majelis hakim memeriksa keterangan para pemohon terkait dengan perkawinan para pemohon yang diajukan Itsbat nikah nya yang meliputi

pelaksanaan perkawinan, kelengkapan syarat dan rukun perkawinan, serta kondisi selama berjalannya perkawinan para pemohon. Selain itu majelis hakim juga memeriksa alat bukti berupa surat-surat pendukung yang menerangkan bahwa perkawinan tersebut memang telah terjadi yaitu dengan Kartu Keluarga ,Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama bahwa pemohon memang belum memiliki surat Nikah. Selain itu Majelis Hakim juga membutuhkan alat bukti sumpah dan keterangan saksi untuk ,memperoleh keyakinan bahwa perkawinan pemohon memang telah terjadi disertai kelengkapan syarat dan rukunnya.

Dalam kasus ini, majelis Hakim memperoleh keyakinan keterangan dua orang saksi dengan penjelasan yang berkesesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menjelaskan:

- i. Bahwa para saksi mampu menjelaskan , antara pemohon I dan pemohon II telah terjadi perkawinan tanggal 7 maret 2000 di rumah orang tua pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Sabar bin Amir) dengan dihadiri 2 saksi yaitu Saksi Mardi dan Idris dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- ii. Bahwa para saksi menerangkan, perkawinan yang dilakukan para pemohon pada tahun 2000 dilaksanakan menurut Hukum agama Islam
- iii. Bahwa para saksi menerangkan pada saat perkawinan Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan.

- iv. Bahwa para saksi telah mampu menjelaskan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, persusuan dan semenda.
- v. Bahwa para saksi menjelaskan bahwa dalam perkawinan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri berumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak dan selama perkawinan tidak ada yang mengganggu gugat hubungan perkawinan para pemohon.
- vi. Bahwa para saksi mengatakan bahwa memang benar sejak para pemohon kawin belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah maupun duplikatnya , padahal Kutipan akta Nikah tersebut amat diperlukan para pemohon untuk kepastian hukum guna melengkapi persyaratan administrasi Pemohon I sebagai CPNS pada DKLH Pemkab Jember dan Pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Selain mempertimbangkan dari keterangan saksi-saksi diatas , dalam mengabulkan permohonan para pihak dalam perkara ini Majelis hakim juga memeriksa bukti-bukti tertulis karena dalam hukum perdata, alat bukti berupa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yaitu:

- i. Surat keterangan Kantor urusan agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember nomor; KK 13.09.02/PW.01/137/X/2008 tertanggal 7 Oktober 2008.(Bukti P1)
- ii. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Budiman bin Arifin (bukan nama sebenarnya) yang dikeluarkan oleh Lurah Gebang

Kecamatan patrang , kabupaten Jember Nomor 470/542/73.1001/2007 tanggal 6 Desember 2007. (Bukti P2).

- iii. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Budiman bin Arifin dan Aminah binti Sabar yang dikeluarkan Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan catatan sipil Kabupaten Jember Tanggal 11 September 2006.(Bukti P3)
- iv. Foto copy surat Petikan Keputusan Bupati Jember Nomor: 813.3/203/436.45/2008 tertanggal 23 September 2008 (Bukti P4).
- v. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Atas nama Mirna (bukan nama sebenarnya) adalah Istri pertama Budiman bin Arifin yang meninggal pada tahun 1998 yang dikeluarkan Lurah Gebang Kecamatan Patrang , Kabupaten Jember Nomor 470 /03/537.01/2008 tanggal 4 oktober 2008 (Bukti P5).

2. Dasar Menurut Hukum (Pertimbangan Yuridis).


Setelah mengetahui duduk perkara dan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada, maka hakim lebih lanjut juga melihat ketentuan hukumnya. Dalam pertimbangan menurut hukum , menurut Majelis Hakim memang selalu ada dilematika dalam penyelesaian Itsbat Nikah karena ada antara ketidaksesuaian *das Sollen* dan *das Sein*. Majelis Hakim sendiri telah menyadari pula bahwa Itsbat Nikah merupakan suatu metode terobosan hukum karena melihat kondisi masyarakat / social yang masih banyak melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan.¹² *Van Apeldorn* menyatakan bahwa seorang hakim harus:

¹² Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim, Bapak Khoirul Muhtarom. Tanggal 5 November 2009. Pukul 14.30 WIB

- a. Menyesuaikan Undang-undang dengan fakta konkrit
- b. Menambah Undang-undang apabila perlu.

Hakim membuat undang-undang karena Undang-undang tertinggal dari perkembangan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Seolah-olah hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yaitu badan pembentuk perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 ditentukan bahwa hakim harus mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, hal ini berarti bahwa hakim pada dasarnya tetap dalam system hukum sehingga harus menemukan hukumnya.¹³ Berikut adalah prosedur penemuan hukum yang dilakukan hakim dalam memeriksa perkara

Bagan 2
Prosedur Penemuan Hukum oleh Hakim



Sumber: Data Sekunder, diolah 2010

¹³Sudikno Mertokusumo..Op Cit. Hlmn 47.

Adapun keterangan dari skema diatas adalah: pemohon mengajukan permohonan yang berisi peristiwa kongkrit. Lalu hakim melakukan pemeriksaan dengan melakukan jawab-menjawab dan membandingkan dengan peraturan undang-undang yang ada hingga menemukan peristiwa hukumnya. Lalu dari hal tersebut hakim menyusun secara sistematis kronologis yang ada agar memperoleh ikhtisar yang jelas tentang peristiwa kongkritnya, duduk perkaranya, hubungan *das sollen* dan *das sein*¹⁴ hingga menemukan legal problem yang sebelum menghasilkan penetapan juga melihat faktor-faktor non yuridis hingga keputusan yang dihasilkan benar-benar adil dan memberikan kemanfaatan.

Keputusan/ penetapan hakim tidak berlaku bagi masyarakat umum melainkan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Sesuai pasal 1917 Ayat (2) KUHPerdara yang menentukan “bahwa kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan tersebut.

Akan tetapi para ahli hukum mengetahui bahwa Undang-undang tidak akan pernah lengkap. Seperti adanya ketidaksesuaian antara isi Pasal 2 undang-Undang No 1 Tahun 1974 dimana syarat sah perkawinan harus sah menurut hukum agama masing-masing dan kewajiban pencatatan perkawinan merupakan suatu kesatuan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hal tersebut bukanlah suatu kesatuan karena menurut Hukum Islam apabila perkawinan tersebut telah memenuhi

¹⁴ Sudikno Mertokusumo..Op Cit. Hlmn 81-83.

syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut dianggap sah walaupun tidak dicatatkan, namun Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam pasal 7 ayat (2) membuka peluang untuk Pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama.

Hal diatas juga memicu dilematika berkelanjutan dimana ternyata peluang itsbat Nikah yang dibuka oleh pasal 7 Kompilasi Hukum Islam hanya dibuka untuk menaggulangi banyaknya perkawinan dibawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974 karena memang belum ada ketentuan pencatatan perkawinan.¹⁵

Namun adanya asas *ius curia novit* yang dimiliki hakim membuka peluang bagi hakim untuk menjawab dilematika dalam masyarakat melalui proses pencarian hukum demi terwujudnya kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam perkara ini majelis Hakim dalam hukumnya pula mempertimbangkan bahwa para pemohon walaupun perkawinannya tidak dilakukan menurut ketentuan hukum perkawinan karena tidak dicatatkan, namun Pengadilan Agama mengakomodir maksud baik para pemohon yang telah memiliki kemauan untuk taat pada hukum yang berlaku walaupun terlambat.¹⁶

Adapun dasar yuridis majelis hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat Nikah Nomor 076/Pdt.P/2008/PA.Jr., dalam penetapannya adalah:

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim, Bapak Khoirul Muhtarom. Tanggal 4 November 2009 pukul 14.00 WIB

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim, Bapak Khoirul Muhtarom. Tanggal 5 November 2009 pukul 14.30 WIB

- i. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Disini timbul pertentangan dimana ada beberapa pihak yang menganggap pasal 2 ayat (1) dan (2) bukan merupakan kesatuan, tapi menurut majelis hakim dalam perkara ini, dalam Undang-undang Perkawinan adanya syarat sah menurut agama dan pencatatan perkawinan merupakan suatu kesatuan dan Kompilasi hukum islamlah yang menyiratkan bahwa sah menurut agama adalah mutlak namun pencatatan merupakan syarat administratif saja. Seperti bunyi pasal 4 KHI yang mengatakan bahwa “*Perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No 1 tahun 1974*”.
Sehingga itsbat Nikah dapat dikabulkan apabila syarat dan rukun menurut ketentuan Hukum islam telah terpenuhi.
- ii. Pasal 14- 38 Kompilasi Hukum Islam tentang sahnya syarat dan rukun perkawinan yang terdiri dari adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul. Begitu pula dengan syarat-syarat yang menyertainya, dalam perkara ini dari pemeriksaan semua alat bukti dan saksi dianggap telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- iii. Pasal 8-11 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam yang memuat unsur-unsur yang melarang dilangsungkannya perkawinan. Dan dari pemeriksaan alat bukti

surat dan keterangan saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan Kawin.

- iv. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan. Dalam kasus perkara Nomor: 076/Pdt.P/2008/PA.Jr telah terbukti dan sesuai bahwa memang benar tidak terdapat halangan perkawinan dalam perkawinan pemohon.

Disitulah letak peran Hakim untuk menyesuaikan peraturan Undang-undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai tujuan hukum. Dalam memeriksa perkara ini hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember melakukan proses penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan utama dari Hakim dalam melaksanakan undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit.

Setiap peraturan hukum itu bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sangat umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak terjadi peristiwa konkrit. Peristiwa hukum yang abstrak memerlukan rangsangan agar dapat aktif, agar dapat diterapkan kepada peristiwanya. Interpretasi (penafsiran) adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah tersebut diterapkan kepada peristiwanya. Selain itu

kebebasan hakim dalam kekuasaan kehakiman juga memberikan wewenang kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa.¹⁷

Adapun metode yang digunakan hakim adalah dengan metode *Interpretasi teleologis / sosiologis* dimana hakim dalam menafsirkan sesuai dengan tujuan kemasyarakatan bukan terpaku pada bunyi undang-undang saja yang terkadang sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan dalam masyarakat.¹⁸ Adapun penemuan hukum yang dilakukan oleh para hakim ini juga merupakan perwujudan penegakan *social justice* (dengan melihat kondisi masyarakat) dan *Psikologikal justice* (mempertimbangkan rasa kedamaian bagi pemohon).

3. Dasar menurut hukum Islam

Hukum berasal dari bahasa arab Hukum adalah hikmah, Hikmah itu berasal dari nurani. Ketika legalitas berbenturan dengan nurani berarti tetap tidak akan sejalan sebab legalitas bisa di logika sedangkan nurani bersifat perasaan. Dalam memeriksa suatu kasus seorang hakim tidak hanya melihat dari sudut pandang peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia namun juga dari sudut pandang hukum Islam. Dalam perkara Itsbat Nikah hakim mempertimbangkan hukumnya juga melalui sumber Al Quran, Al Hadist dan kitab-kitab yang diakui oleh para ulama di Indonesia seperti Bulughu-l-maram dan Ushulu-l-fiqh sehingga dapat diketahui nilai kebaikan maupun keburukannya.¹⁹

¹⁷ Sudikno Mertokusumo..*Op Cit* . Hlmn 46.

¹⁸ *Ibid.* Hlmn 61.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember , Bapak Moh. Ghofur Tanggal 3 November 2009 pukul 13.00 WIB

Ketentuan dalam QS. An Nisa ayat 22-24 digunakan untuk menerangkan petunjuk tentang keberadaan larangan perkawinan karena adanya orang-orang yang haram untuk dikawini oleh para pemohon.

Berikut adalah isi kedua ayat tersebut:

i. QS. An Nisa ayat 22

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali dimasa yang telah lampau. sesungguhnya perbuatan itu adalah keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan.”

ii. QS. An Nisa ayat 23

“Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak-anakmu perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu istrimu, anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tapi bila kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu untuk mengawininya, dan diharamkan bagimu istri anak kandungmu dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa yang lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

iii. Qs An Nisa ayat 24

”Dan diharamkan kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak yang kamu miliki, sebagai ketetapanNya atas kamu dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, mencari istri dengan hartamu untuk dikawini buka berzina. Maka Istri yang telah kamu nikmati di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya...”

Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara ini adalah:

1. Pertimbangan demi terwujudnya kemaslahatan Umat

Karena majelis Hakim juga menggunakan hukum Islam dalam pemeriksaan perkara maka berarti pula Majelis hakim

memperhatikan kemaslahatan umat . karena dalam teori Hukum Islam mengutamakan dua aspek yaitu keadilan dan kemaslahatan.²⁰ Keberadaan unsur mencapai kemaslahatan sebagai tujuan dalam pemeriksaan perkara adalah dengan mempertimbangkan penyelesaian perkara yang dapat menimbulkan sesuatu yang baik menurut akal dan pertimbangan manusia agar dapat menghindari keburukan bagi manusia .

Unsur prinsip kemaslahatan bukan hanya kepastian hukum tetapi di dalam pertimbangannya juga harus ada kemanfaatan, dan keadilan. Karena apabila ketiga unsur tersebut sudah terpenuhi, maka pertimbangan hakim tersebut sudah berhasil menerapkan ide keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam Qs An Nisa ayat 58 dan QS Al Maidah ayat 52 yang memperingatkan kepada pelaku kekuasaan kehakiman dan pelaksana prinsip-prinsip peradilan agar berlaku adil dalam memutus perkaranya dan dilarang memutus berdasarkan hawa nafsu.

Selain itu teori kemaslahatan menurut hukum islam adalah untuk melindungi kepentingan hukum primer bagi para pihak yaitu untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Berhubungan dengan perkara ini karena hal yang dimuat dalam tujuan permohonan adalah sebagai kelengkapan syarat administrasi CPNS dan juga dapat berguna pula bagi pengurusan akta kelahiran

²⁰ Teori mata kuliah Hukum Pidana Islam dengan pengajar oleh Masruchin Rubai.

anak maka unsur perlindungan agama karena berdasarkan hadist shoheh dalam islam setiap transaksi saja , jiwa, akal , harta dan keturunan juga dapat tercapai.²¹

Dengan penjelasan, pencapaian perlindungan agama dalam hukum islam dimaksudkan agar setiap perbuatan baik dan membawa manfaat akan lebih baik bila dicatatkan. Suatu gambaran hadist shahih pernah mengungkapkan bahwa transaksi jual beli harus dicatatkan, lalu bagaimana dengan perkawinan yang notabene merupakan perjanjian / ikrar suci kedua belah pihak untuk berkeluarga yang bernilai ibadah.²² Lalu perlindungan jiwa dan akal akan tercapai adalah jika suatu perkawinan telah sah dihadapan hukum maka para pihak tersebut akan merasa tenteram baik jiwa maupun akal untuk menjalani kehidupan keluarga baik dari gangguan yang akan timbul dari dalam maupun dari luar, dengan melihat dampak negative yang dapat timbul berupa anggapan buruk (kumpul kebo) dari masyarakat.

Adapun perlindungan harta dimaksudkan, dalam perkawinan pastilah akan timbul harta bersama yang dimiliki oleh suami istri, maka demi keadilan para pihak dalam perkawinan apabila perkawinan tersebut telah dicatat maka hak dan kewajiban para pihak di dalamnya akan terjamin secara hukum. Sedangkan

²¹ Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim, Bapak Khoirul Muhtarom. Tanggal 5 November 2009 pukul 14.30 WIB

²² Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim, Bapak Khoirul Muhtarom. Tanggal 5 November 2009 pukul 14.30 WIB

yang terakhir mengenai perlindungan keturunan, anak yang lahir dalam perkawinan yang telah dicatatkan akan mendapat pengakuan sebagai anak sah dihadapan hukum, dimana anak tersebut berhak mendapatkan hak-hak nya sebagai anak dari kedua orang tuanya. Karena apabila status perkawinan orang tuanya belum dicatatkan maka anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah yang berakibat anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Seperti yang tercantum dalam pasal 42 dan 43 Undang-Undang no 1 Tahun 1974.

Pasal 42 berbunyi:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Pasal 43 berbunyi:

“(1). Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2). Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Disini hakim mempertimbangkan tentang masa depan seorang anak. Lagipula karena perkawinan orang tuanya telah sah menurut hukum agama islam hanya perlu dilegalkan dalam hukum Negara. Adapun menurut pertimbangan hakim, dengan mengesahkan perkawinan pemohon yang juga akan berdampak baik pada kedudukan anak tersebut sama artinya dengan memberikan perlindungan hukum baginya. Alasan kedua ini terkait dengan kedudukan anak majelis hakim mempertimbangkan

dampak buruk yang akan terjadi apabila permohonan pemohon tidak dikabulkan adalah:

1. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Sehingga hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. (pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974)
2. Status anak di muka hukum tidak jelas sehingga akan membahayakan apabila timbul itikad tidak baik dari ayah maupun keluarga ayah.
3. Tidak terjaminnya hak-hak anak. Hak ini dapat berupa biaya hidup, pendidikan, hingga warisan dari ayahnya.

Dasar kemaslahatan yang digunakan oleh hakim ini juga melihat dari aspek *Feminime Justice* (perlindungan bagi kaum perempuan) dimana pengesahan perkawinan akan berdampak besar bagi status perempuan dalam kedudukannya sebagai istri yang diakui keberadaannya di hadapan hukum. Yang tentunya berdampak besar pula bagi keberadaan hak dan kewajibannya untuk dianggap sebagai istri sah, berhak atas nafkah dan warisan dari suami apabila nantinya suami meninggal dan apabila terjadi perpisahan akibat putusannya ikatan perkawinan, maka istri berhak atas pembagian harta gono-gini dari harta bersama selama perkawinan.²³

²³ Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim, Bapak Khoirul Muhtarom. Tanggal 5 November 2009 pukul 14.30 WIB

2.Pertimbangan kemasyarakatan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin taat pada hukum.

Kabupaten Jember terletak 250 km dari ibu kota propinsi Jawa Timur, Surabaya, merupakan kabupaten yang mengandalkan pendapatannya dari sektor pertanian. Wilayah kabupaten Jember merupakan pedesaan. Berdasarkan Staatsblad Nomor: 322 tanggal 9 Agustus 1928 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929 sebagai dasar hukum, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Propinsi Jawa Timur. Antara lain dengan menunjuk REGENSCHAP DJEMBER ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintah Hindia Belanda (De Aglemeene Secretaris) G.R. Erdbrink, 21 Agustus 1928.²⁴

Jember saat ini terbagi menjadi tujuh Wilayah Pembantu Bupati, satu Wilayah Kota Administratif dan 31 Kecamatan. Kondisi masyarakat Kabupaten Jember sebagian besar bekerja pada sektor agraris karena dipengaruhi peta topografi kabupaten Jember yang dimana dari ke 31 Kecamatannya, pembangunan perekonomian dan pendidikan hanya terpusat di 4 kecamatan di tengah saja, sedangkan 27 kecamatan lain masih belum rata pembangunan fasilitas publik, pendidikan dan perekonomiannya.

²⁴ <http://www.pariwisatajbr.blogspot.com> didownload tanggal 2 november 2009

Hal inilah yang turut mempengaruhi keadaan pendidikan di Kabupaten Jember tidak merata. Oleh karena itu faktor kesadaran hukum masyarakatnya khususnya dalam hukum perkawinan juga cukup rendah. Hal ini dapat terlihat dari angka permohonan Itsbat Nikah yang mencapai angka 67 kasus pada tahun 2008.

Adapun pengabulan permohonan Itsbat Nikah dengan nomor perkara 076/Pdt.P/2008/PA.Jr. merupakan pertimbangan hakim dari segi antropologis pemohon oleh karena itu ada sisi penghargaan terhadap kemauan untuk taat hukum walaupun terlambat dan di desak oleh faktor alasan pemohon dalam pengajuan permohonan Itsbat Nikah. Walaupun akhirnya dapat menimbulkan ketidak sesuaian penerapan hukum, terkait dengan adanya pasal 2 Ayat (2) undang-undang perkawinan tentang kewajiban pencatatan perkawinan, namun pasal pembedanya adalah perkawinan pemohon memang tidak memiliki halangan perkawinan dan ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) Huruf e KHI.

D. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH.

Menurut *Lawrens Friedman* efektivitas penegakan hukum meliputi tiga hal yaitu Struktur, substansi dan kultur / budaya masyarakat. Melihat dari sisi kepatuhan masyarakat atas hukum, maka perlu dilihat pula dari sisi budaya yang berkembang dalam masyarakat, karena dari budaya tersebut

yang hidup ditengah masyarakat akan membentuk pola pikir masyarakat dalam memaknai dan mematuhi hukum positif yang berlaku.

Jember merupakan kabupaten di sisi timur pulau Jawa yang memiliki wilayah cukup luas yaitu 3.293,34 km² dan terbagi atas 31 kecamatan. Dengan wilayah seluas itu Kabupaten Jember memiliki penduduk sekitar 2.146.571 jiwa²⁵ namun besarnya jumlah penduduk tersebut belum didukung dengan meratanya aspek pendidikan, hal ini terlihat dengan masih sedikit masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi yaitu hanya terhitung 159.827 jiwa lulusan SMA dan 29.916 lulusan Perguruan Tinggi,²⁶ lulusan terbesarpun hanya terpusat di dua kecamatan yaitu Kaliwates dan Sumbersari padahal sisanya yang memiliki lulusan jauh lebih rendah terdiri dari 29 kecamatan termasuk kecamatan tempat tinggal pemohon. Jika dari hasil wawancara diketahui pendidikan terakhir pemohon I adalah hanya menempuh hingga Sekolah Menengah Pertama, maka beliau termasuk dalam jumlah 10.544 lulusan SMP di Kecamatan Patrang. Tersirat dari hasil wawancara dengan pemohon, akibat rendahnya pendidikan pemohon akhirnya menyebabkan wawasan pemohon memang kurang terkait dengan hukum Perkawinan yang mengakibatkan pemohon tidak tahu menahu bagaimana tahapan pendaftaran perkawinan dan hanya menyerahkan pada Mudin saja.

Berikut ini adalah data pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Jember berdasarkan keterangan diatas.

²⁵ Katalog Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember, nomor katalog: 1403.3509. dalam angka tahun 2007.Hlmn 73

²⁶ *Ibid.*, Hlmn 119

Tabel 2

Jumlah Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

NO	KECA MATAN	TIDAK TAMAT	SD	SMP	SMA	PERGURUAN TINGGI
1	Kencong	26.124	19.835	7.626	4.870	868
2	Gumukmas	33.577	25.551	6.798	3.810	627
3	Puger	41.506	39.474	9.794	5.834	728
4	Wuluhan	43.737	36.837	12.128	7.313	942
5	Ambulu	35.716	33.774	13.439	8.683	1113
6	Tempurejo	29.059	24.427	5.933	2.565	307
7	Silo	43.115	34.574	5.614	2.937	416
8	Mayang	24.362	12.480	1.919	1.420	264
9	Mumbulsari	27.542	18.960	2.778	1.662	215
10	Jenggawah	32.552	27.115	6.929	3.257	505
11	Ajung	31.325	22.703	4.852	2.824	371
12	Rambipuji	30.327	23.405	7.510	5.652	846
13	Balung	28.108	25.360	8.279	5.891	800
14	Umbulsari	26.274	22.569	8.393	4.729	693
15	Semboro	17.489	11.504	4.963	3.838	578
16	Jombang	16.878	18.586	6.047	3.901	543
17	Semberbaru	49.377	31.030	4.543	2.557	310
18	Tanggul	34.447	23.659	7.078	5.996	857
19	bangsalsari	56.863	30.928	6.050	3.658	478
20	Panti	25.311	17.579	4.727	2.589	278
21	Sukorambi	18.147	10/105	1.899	1.539	290
22	Arjasa	20.297	10.563	3.241	2.098	437
23	Pakusari	19.469	12.056	2.263	1.589	233
24	Kalisat	27.010	24.768	5.949	3.841	562

25	Ledokombo	32.421	17.442	2.192	1.266	205
26	Sumberjambe	36.363	12.247	1.229	719	122
27	Sukowono	26.892	19.611	2.703	1.915	314
28	Jelbuk	17.973	7.708	987	481	71
29	Kaliwates	23.687	21.117	14.830	21.518	6092
30	Sumbersari	33.253	24.712	11.847	25.598	6472
31	Patrang	28.133	20.924	10.544	15.277	3379
	JUMLAH	927.424	681.603	193.084	159.8271	29.916

Sumber: Data sekunder diolah 2010

Pemohon I adalah Seorang Pegawai Kebersihan Kota yang biasa disebut dengan istilah Pasukan Kuning. Beliau telah mengabdikan membersihkan jalanan di Kawasan jalan Gatot Subroto selama puluhan tahun dibawah pengawasan Chapter Wijaya Kusuma, saat itu statusnya hanya pegawai harian yang dibayar oleh DKLH Kabupaten Jember, hingga pada tahun 2008 pengabdianya dihargai dengan pengangkatannya sebagai CPNS golongan I di DKLH kabupaten Jember (sekarang berubah nama menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Jember).

Berdasarkan hal diataslah Pemohon I harus mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Jember terhadap perkawinannya yang kedua untuk memperoleh surat Nikah, karena sebelumnya ia pernah menyandang status duda karena kematian istrinya yang pertama. Menurut Pemohon I pada saat perkawinannya yang pertama

berjalan lancar, pemohon memiliki satu orang anak (tidak disebutkan namanya) hingga istrinya meninggal karena sakit pada tahun 1998.²⁷

Pada tahun 2000 Pemohon I melakukan perkawinan lagi dengan istrinya yang kedua, namun karena berbagai keterbatasan yang dimiliki pemohon khususnya keterbatasan ekonomi, perkawinan tersebut dilakukan sederhana bahkan hanya disaksikan orang tua dan kerabat para pemohon di rumah Pemohon II sehingga perkawinan kedua tersebut hanya sah menurut agama saja tanpa didaftarkan.²⁸


Hal tersebut dilakukan karena menurut Pemohon I yang terpenting saat itu perkawinannya sudah sah menurut agama dan tidak menjadi gunjingan dalam masyarakat sudah cukup, apalagi selama 8 Tahun menikah hingga Tahun 2008 tidak timbul masalah dalam keluarga para Pemohon.

Pada Tahun 2008 ketika Pemohon mengajukan Itsbat nikah tersebut itupun bukan dilatar belakangi oleh kesadaran pribadi oleh pemohon akan tetapi karena adanya tuntutan yang mendesak akan butuhnya keberadaan surat nikah yang belum dipunyai pemohon dari perkawinannya yang dilakukan secara siri sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran CPNS di Kantor DKLH Kabupaten Jember (sekarang berubah nama menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Jember) sebagai Petugas Kebersihan Kota (Pasukan Kuning) dan kebutuhan akta kelahiran anak pertama dari perkawinan keduanya karena akan memasuki Sekolah Dasar

²⁷ Hasil wawancara dengan Pemohon I pada tanggal 7 November 2009 Pukul 06.30 WIB

²⁸ *Ibid*

Dari hasil wawancara peneliti dengan pemohon, berikut ini adalah faktor- faktor yang peneliti temukan sebagai pengaruh kesadaran hukum pemohon dengan studi kasus perkara nomor 076/Pdt.P/2008/PA.Jr. yang akan digambarkan dengan bagan dibawah ini dimana dijelaskan bahwa terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi penyebab awal pemohon tidak melakukan pendaftaran perkawinannya karena perkawinannya ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang hingga pada tahun 2008 harus diajukan Itsbat Nikahnya di Pengadilan Agama Kabupaten Jember.



Sumber: Data Primer diolah 2010

Adapun keterangan dari Bagan diatas adalah, warna merah digambarkan sebagai faktor yang paling kuat melatar belakangi awal perkawinan tidak dicatatkan. Dari hasil wawancara antara peneliti dengan pemohon I dalam hal

ini adalah Bapak Budiman diperoleh keterangan dari Faktor Pendidikan dan Ekonomi, pemohon hanya mengenyam Sekolah Menengah pertama dan otomatis pendidikan beliau yang rendah memungkinkan pemohon tidak tahu prosedur yang sebenarnya dalam perkawinan. Pemohon mengaku hanya butuh perkawinan yang sah saja di hadapan masyarakat karena saat itu keadaan pemohon juga amat kekurangan dari segi ekonomi Hal ini pula yang melatar belakangi pada saat itu pemohon tidak memperhatikan kewajiban hukumnya untuk mencatatkan perkawinan.

Faktor Sosial masyarakat pemohon disimpulkan dari keterangan saat wawancara dengan pemohon yang menerangkan sejak kecil hanya dibesarkan di lingkungan petani kecamatan patrang yang kebanyakan penduduknya kurang memiliki pendidikan tinggi. sehingga masyarakat lingkungan sekitar pemohon juga tidak menyarankan adanya pencatatan perkawinan saat itu, apalagi status pemohon yang saat itu duda hingga masyarakat dan keluarga menyarankan segera menikah saja. Selain itu Pemohon juga mengaku saat itu segala hal terkait urusan perkawinan hanyadipasrahkan pada Mudin saja, termasuk tentang ketidak adanya akta nikah pemohon yang baru pemohon sadari setelah 8 tahun menikah , pemohon hanya pasrah saat bingung saat membutuhkan akta nikah tersebut untuk syarat administrasi CPNS yang akhirnya pihak KUA kecamatan Patrang menyarankan pemohon untuk mengurus pengesahan perkawinannya ke Pengadilan Agama Kabupaten Jember.²⁹

Selain faktor diatas, peneliti mendapatkan kesulitan berkomunikasi dengan pemohon dimana pemohon ternyata kurang memahami Bahasa Indonesia

²⁹ Hasil wawancara dengan Pemohon I pada tanggal 7 November 2009 Pukul 06.30 WIB

dengan baik dan hanya menggunakan bahasa daerah yang biasa dipakai oleh masyarakat Kabupaten Jember di Kawasan Utara seperti Kabupaten Jember yaitu Bahasa Madura. Sehingga saat wawancara harus diterjemahkan oleh mandor pemohon yaitu Bapak. Junaedi. Hal ini pula yang mungkin mempengaruhi ketidak pahaman pemohon di masa lalu walaupun di suatu waktu pernah mendengar penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan bagi warga Negara sehingga tidak timbul kesulitan saat timbul masalah terkait dengan hukum perkawinan dan keluarga atas perkawinannya.

Pada tahun 2008 ketika akhirnya pemohon memutuskan untuk melakukan Itsbat Nikah , itupun bukan semata-mata kesadaran pribadi dari pemohon jika tidak ada alasan-alasan yang melatar belakanginya yaitu

Bagan 4

Faktor Pendorong Pemohon Mengajukan Itsbat Nikah



Sumber: Data Primer diolah 2010

Dari hasil wawancara diatas , dapat diketahui faktor yang melatar belakangi pemohon tidak mencatatkan perkawinan sekaligus faktor yang

akhirnya mendorong pemohon akhirnya mengajukan permohonan Itsbat Nikah .Seperti yang telah Peneliti kemukakan dalam latar belakang penulisan skripsi ini rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi kurangnya kesadaran mereka untuk mematuhi hukum dan didukung masih kuatnya budaya masyarakat juga mempengaruhi keberadaan kultur dalam masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia untuk taat dan patuh pada hukum yang berlaku. Sehingga ketika timbul tuntutan yang mendesak terhadap dampak perkawinannya maka para pemohon yang belum mencatatkan perkawinan akan mendapatkan kesulitan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hakim mengabulkan permohonan Itsbat Nikah dalam perkara nomor 076/Pdt.P/2008/PA.Jr sesuai dengan oleh pasal 7 Ayat (3) e KHI disamping juga dipengaruhi dasar lain meliputi menurut duduk perkaranya yaitu kelengkapan syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 14-38 KHI. dan menurut hukum islam yaitu QS An Nisa 22-24, Kitab Bulughu-l-maram dan Ushulu-l-fiqh. Sedangkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan Itsbat Nikah adalah demi terwujudnya kemaslahatan umat dan memfasilitasi masyarakat yang ingin taat pada hukum walaupun permohonan terlambat diajukan ke Pengadilan Agama Jember.
2. Faktor rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi dan kurangnya pemahaman bahasa Indonesia menjadi penyebab awal tidak dicatatkannya perkawinan dalam konteks perkara nomor 076/Pdt.P/2008/PA.Jr .Oleh karena itu pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena terdesak faktor kebutuhan atas kelengkapan administrasi pengangkatan CPNS dan kebutuhan akan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam perkawinan pemohon.

B. Saran**1. Bagi Pemerintah**

Pemerintah hendaknya merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas mengenai pengaturan pengajuan Itsbat Nikah bagi perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974 dan setelah tahun 1974 agar terwujud kepastian hukum bagi masyarakat dan mempertegas mengenai kewajiban pencatatan perkawinan yang akan amat penting akibatnya bagi kedudukan perkawinan di hadapan hukum.

2. Bagi Pengadilan Agama

Aparat penegak hukum di Pengadilan Agama hendaknya makin selektif dalam memeriksa permohonan yang masuk di Pengadilan Agama terkait dengan itsbat nikah untuk mencegah itsbat nikah diselewengkan untuk tujuan yang akan menimbulkan keburukan dalam masyarakat sekaligus lebih mensosialisasikan kewajiban pencatatan perkawinan pada masyarakat di wilayah hukumnya agar tidak timbul kesulitan dalam mengurus masalah terkait hukum perkawinan dan keluarga di kemudian hari.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat hendaknya lebih memahami dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia khususnya hukum perkawinan dan keluarga agar lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Anwar Sitompul. 1984. *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama*. Armico.Bandung.
- Hilman Hadikusuma.2007.*Hukum Perkawinan Indonesia*.Mandar Maju.Bandung.
- Mardani .2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*.Sinar Grafika. Jakarta.
- Mohd Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara .Jakarta.
- Moh. Tohhar Abdul Hadi. 2003. *Pengaruh Mazhab Syafi'I di Asia Tenggara, Fiqih Dalam Peraturan Perundang- Undangan tentang Perkawinana di Indonesia, Brunei, dan Malaysia*. CV. Aneka Ilmu. Semarang.
- Nasution Bahder Johan.1997.*Hukum Perdata Islam*. CV Mandar Maju. Bandung.
- P.N.H Simanjuntak.2007.*Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Ronny Hanitdjo Soemitro.1983..*Metode Penelitian Hukum* .Graha Indonesia.Jakarta.
- Ronny Hanitdjo Soemitro.1988.*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* .Ghalia Indonesia.Jakarta.
- Shanty Dellyana, 1990, *Wanita dan anak Dimata Hukum*, Liberty Yogyakarta
- Yahya Harahap.2003.*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*.Sinar Grafika.Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo .2009.*Penemuan Hukum Suatu Pengantar* . Liberty. Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia* .Sinar Grafika.edisi keenam .Jakarta.

Sudikno Mertokusumo.2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi keenam* , Liberty.Yogyakarta.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama .

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).Cetakan Rhedbook Publisher.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Agama Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI

Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Artikel dan Katalog:

Artikel dalam jurnal mimbar hukum,aktualisasi Hukum Islam Edisi September-oktober 2003.

Katalog Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember, nomor katalog: 1403.3509. dalam angka tahun 2007

Website:

<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/58-anak-dan-akta-kelahiran-.html> diunduh tanggal 1 agustus 2009

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegawai_negeri&action=edit§ion=6 diunduh tanggal 4 agustus 20

<http://www.pajember.net.didownload> tanggal 10 oktober 2009

<http://www.pariwisatajbr.blogspot.com> didownload tanggal 2 november 2009